

**OPTIMALISASI KEBIJAKAN STRATEGIS DALAM RANGKA PENCEGAHAN
DAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEJAHATAN *PEOPLE
SMUGGLING***
(*Optimization of Strategic Policy for the Prevention and Law Enforcement of
the Crime of People Smuggling*)

DOI : <https://10.52617/jlbp.v3i2.279>

Submitted: 15-10-2021 Reviewed: 01-11-2021 Published: 10-12-2021

Wilda Ramadhani Mansur
wildarmdhn@gmail.com
Politeknik Imigrasi

Adhitya Antomarta
antomartaadhitya@gmail.com
Politeknik Imigrasi

ABSTRAK

Penyelundupan manusia sebagai salah satu kejahatan lintas negara yang mengancam Indonesia masih menjadi permasalahan global yang masih sulit menemukan jalan keluar. Dalam menyikapi masalah ini, Indonesia harus memegang prinsip kehati-hatian namun tetap memprioritaskan keamanan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik penyelundupan manusia di Indonesia, bagaimana pengaturan tindak pidana serta formulasi kebijakan strategis yang ideal terkait penyelundupan manusia dalam hukum nasional Indonesia. Penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif melalui pengumpulan data dan bahan pustaka yang relevan dengan topik penelitian ini. Dari hasil penelitian, diperoleh bahwa kebijakan kontrol perbatasan, kebijakan deportasi dan pengabsahan kebijakan, serta kebijakan pemeriksaan dan tinjauan terhadap lokasi pekerjaan, melakukan penggerebekan, dan pemberian sanksi yang tegas terhadap para pelaku agen penyelundupan manusia perlu direalisasikan dalam rangka penegakan hukum terhadap kejahatan penyelundupan manusia. Dalam hal ini, pemerintah melalui keimigrasian sebagai instansi yang terkait perlu melakukan kajian dan penyusunan aturan hukum yang khusus mengatur penyelundupan manusia di Indonesia.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, *People Smuggling*, Keimigrasian

ABSTRACT

People smuggling as one of the transnational crimes that threatens Indonesia is still a global problem that is still difficult to find a way out. In addressing this issue, Indonesia must adhere to the precautionary principle but still prioritize state security. This study aims to determine the practice of people smuggling in Indonesia, how to regulate criminal acts and the formulation of policies related to people smuggling in Indonesian national law. This writing uses a juridical-normative approach through collecting data and library materials relevant to the topic of this research. From the results of the study, it was found that border control policies, deportation policies and legalization policies, as well as inspection policies on work locations, raids, and strict sanctions against perpetrators of people smuggling agents need to be carried out in the context of law enforcement against people smuggling crimes. In this case, the government through immigration as the relevant agency needs to conduct a study and draft special legal rules for people smuggling in Indonesia.

Keywords: Law Enforcement, *People Smuggling*, Immigration.



A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Globalisasi dapat dicirikan sebagai perkembangan komunikasi global yang terjadi secara cepat, sementara melalui pergerakan massa memungkinkan manusia saling mengenal banyak hal. Globalisasi juga diidentikan dengan internasionalisasi, artinya terdapat aktivitas meningkatnya hubungan internasional. Dalam hal ini masing-masing negara tetap mempertahankan identitasnya masing-masing, namun menjadi semakin tergantung satu sama lain.¹ Kemajuan peradaban khususnya teknologi telah membawa banyak perubahan dalam tatanan kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah kemudahan mobilisasi lintas negara yang menjadi kesempatan sekaligus tantangan bagi setiap negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya atau justru menjadi ancaman keamanan bagi segenap bangsa dan negara. Pesatnya perkembangan tersebut, berbanding lurus dengan kejahatan lintas negara (transnational crime) yang belakangan ini makin marak terjadi, terutama di wilayah perairan Indonesia yang sering kali disebut sebagai daerah transit bagi para imigran gelap atau ilegal.² Kejahatan lintas negara akan menjadi makmur di suatu negara apabila negara tersebut tidak mampu menciptakan sebuah produk hukum yang ideal dalam menjawab persoalan ini.

Indonesia sebagai negara dengan kondisi geografis yang berbentuk kepulauan menjadi akses yang sangat terbuka bagi siapapun untuk masuk ke wilayah Indonesia. Wilayah Negara Republik Indonesia memiliki karakteristik luas dan secara geografis dikelilingi oleh perairan.³ Kejahatan Lintas negara tidaklah terjadi hanya karena faktor perdagangan bebas dan lemahnya penegakan hukum, namun keadaan geografis suatu negara juga menjadi faktor yang menimbulkan potensi terjadinya kejahatan lintas negara. Menakar kondisi geografis Indonesia, potensi untuk terjadinya kejahatan lintas negara di Indonesia sangatlah besar. Adanya batas-batas terluar pulau-pulau Indonesia dari garis pantai yang memanjang menjadi faktor pemicu terjadinya kejahatan lintas negara. Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar ke empat dunia, Indonesia juga kerap menjadi target perkembangan pasar internasional. Berpotensinya Indonesia dalam terjadinya kejahatan lintas negara menjadi permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian lebih, dalam rangka membatasi mobilitas manusia yang semakin besar dengan berbagai motif kepentingan dan sebagai upaya untuk menjaga kedaulatan negara.

Salah satu kejahatan lintas negara yang mengancam Indonesia adalah *people smuggling* atau penyelundupan manusia. Indonesia sering sekali dijadikan lokasi transit penyelundupan manusia karena kondisi geografis serta karakter masyarakat Indonesia bisa dengan mudah menentukan lokasi-lokasi yang nyaman sebagai tempat keluar dan menyiapkan sarana pengangkutnya dengan memanfaatkan kondisi ekonomi masyarakat di sekitar pesisir pantai.⁴ Dikatakan bahwa penyelundupan baik melalui darat maupun laut Indonesia sudah dikenal sebagai negara transit penyelundupan manusia di mata Internasional. Daerah-daerah transit di Indonesia sebagai contoh di daerah Medan, Riau, Jakarta, Surabaya, Entikong, Bali, Kepulauan Maluku, dan daerah perairan Indonesia lainnya.⁵ Meskipun Indonesia hanya dijadikan sebagai negara transit, tidak berarti tidak membawa dampak negatif. Keberadaan imigran ilegal dalam kurun waktu tertentu akan menetap di Indonesia, sehingga akan menimbulkan peluang kejahatan dalam segi kualitas dan kuantitas.⁶ Menurut UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) di Indonesia tahun 2013 imigran gelap

¹ Mudiarti Trisnarningsih, 'Peranan Hukum di Era Globalisasi' (2012) 13 Litigasi FH Unpas 1338, 1348.

² I Dewa Agung Gede Mahardhika Martha., "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (People Smuggling) .," Magister Hukum Udayana Vol. V, no. 1 Mei (2016): 112. Lihat juga Ady, "Tidak Mudah Tangani Imigran Gelap, Butuh Regulasi Yang Kuat Dan Anggaran Yang Cukup. Hukum Online. URL: <http://M.Hukumonline.Com.Berita/Baca/TidakMudah-Tangani-Imigran-Gelap>." (2013).

³ Muhar Junef, "Penegakan Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan, Penelitian Hukum De Jure Vol. 17 No. 4 Tahun 2017 Hlm. 375; Muhar Junef. Implementasi Poros Maritim Dalam Prespektif Kebijakan, Peneliti Hukum De Jure" Vol.17, no. 4 (2019): 375. Lihat juga Muhar Junef, "Implementasi Poros Maritim Dalam Prespektif Kebijakan," Penelitian Hukum De Jure Vol. 19, no. 3 (2019): 304.

⁴ Opra Floria Sari, "Tanggung Jawab Indonesia Sebagai Negara Transit Bagi Warga Negara Asing (WNA) Yang Terlibat Dalam Penyelundupan Manusia, Dalam Artikel Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya" (2014): 9

⁵ Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, "Daerah Sumber, Transit, Dan Penerima, Jakarta: Penghapusan Perdagangan Orang Di Indonesia." (2005).

⁶ Imam Santoso, "Perspektif Imigrasi Dalam United Nation Convention Against Transnasional Organize Crime, Jakarta, Pebruri," (2010): 1.

Indonesia berjumlah 3645 sedangkan menurut data Ditjen Imigrasi total imigran gelap sepanjang tahun 2017 mencapai 14.337 imigran ilegal di Indonesia per 30 Juni 2017.⁷

Penyelundupan Manusia (*people smuggling*), menurut definisi Pasal 3 Protokol PBB Tahun 2000 tentang Penyelundupan Manusia, berarti mencari untuk mendapat, langsung maupun tidak langsung, keuntungan finansial atau materi lainnya, dari masuknya seseorang secara ilegal ke suatu bagian negara dimana orang tersebut bukanlah warga atau memiliki izin tinggal. Masuk secara ilegal berarti melintasi batas negara tanpa mematuhi peraturan/perijinan yang diperlukan untuk memasuki wilayah suatu negara secara legal. Segala upaya telah dilakukan oleh berbagai negara di belahan dunia untuk melawan kejahatan terhadap manusia ini adalah melalui *Protocol Against The Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* yang kemudian diratifikasi pada tahun 2009 melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Protokol Menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut dan Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi. Di Indonesia sendiri, penyelundupan manusia ada diatur secara implisit melalui Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1955 Tentang Pidana Imigrasi maupun dalam Undang-Undang Keimigrasian Nomor 9 Tahun 1992. Akan tetapi, dua ketentuan hukum nasional tersebut tidak mampu menjerat pelaku penyelundupan manusia karena tidak ada definisi yang pasti mengenai kejahatan tersebut. Penyelundupan manusia hanya merupakan pelanggaran keimigrasian bukan suatu kejahatan atau tindak pidana pada masa itu. Butuh kurang lebih 19 tahun bagi pemerintah Indonesia untuk merumuskan masalah penyelundupan manusia masuk dalam masalah keimigrasian. Selama itu pula pelaku-pelaku *people smuggling* bergerak bebas melakukan aksinya. Hingga akhirnya pada tahun 2011, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang didalamnya terdapat pasal dalam ketentuan pidana yang mengatur mengenai penyelundupan manusia.⁸

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah praktik *people smuggling* di Indonesia?
- b. Bagaimana pengaturan mengenai tindak pidana *people smuggling* dalam perspektif hukum nasional Indonesia?
- c. Bagaimanakah optimalisasi kebijakan strategis dalam pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana *people smuggling*?

B. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif terhadap esensi dari peraturan perundangan dengan analisis pendekatan kebijakan untuk identifikasi aspek hukum, dan menggunakan metode deskriptif kualitatif

2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data/informasi yang akurat dengan data primer sebagai pendukung/penunjang dan data sekunder dari studi pustaka. Data primer diperoleh dengan cara survey pengamatan kepada pihak-pihak yang terkait. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan melakukan studi pustaka, baik melalui buku-buku referensi, makalah/makalah hasil seminar, peraturan-peraturan hukum dan hasil penelitian yang berkaitan dengan materi penelitian

3. Teknik Analisa Data

Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah Deskriptif kualitatif dengan menganalisis data/informasi yang diperoleh melalui penelitian deskriptif dengan penelitian pustaka yang kemudian disusun secara sistematis dan didiskripsikan secara kualitatif.

⁷ Tribun-medan.com dengan judul Data Dirjen Imigrasi, Total Imigran Gelap Sepanjang 2017 Capai 14.337 Imigran, <https://medan.tribunnews.com/2017/07/20/sejini-total-imigran-gelapsepanjang-2017>, diakses pada tanggal 28 Mei 2022 Jam 10.55 WIB.

⁸ Eranovita Kalalo Paembonan., "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Orang (*People Smuggling*).," *Lex Crimen* Vol. III/N (2014).

C. PEMBAHASAN

1. Praktik *People Smuggling* di Indonesia

Penyelundupan manusia merupakan suatu fenomena global yang hingga saat ini masih menjadi permasalahan di berbagai negara. Seakan sudah menjadi hal yang berdampingan dengan eksistensi dunia internasional. Namun hingga kini mengapa permasalahan ini masih sulit untuk diselesaikan oleh Indonesia padahal jelas dapat memberikan dampak negatif baik bagi keamanan negara, kenyamanan warga negara Indonesia hingga kedaulatan negara. Sejak tahun 1994, *The United Nation Commission and Prevention and Criminal Justice* telah mengidentifikasi penyelundupan manusia sebagai masalah banyak negara, khususnya bagi negara sumber, negara transit dan tujuan. Kegagalan mengatur arus imigrasi ini dapat merugikan semua pihak. Negara asal telah kehilangan tenaga produktif yang potensial membangun negaranya, sedangkan negara tujuan mendapat beban sebagai masalah sosial seperti persaingan kerja dengan penduduk lokal yang tidak fair, meningkatnya pengeluaran dana dan kriminalitas⁹. Penyelundupan manusia sangat erat kaitannya dengan imigran ilegal sebab mereka yang telah masuk ke Indonesia otomatis akan menjadi imigran ilegal, terlebih lagi mayoritas adalah warga negara yang negaranya sedang konflik dan mencoba mencari negara tujuan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Indonesia jelas berada posisi yang sangat dilematis dalam menyikapi permasalahan ini sehingga harus ditangani dengan prinsip kehati-hatian namun tetap memprioritaskan keamanan negara. Bagaimana suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai *people smuggling*? Perserikatan Bangsa Bangsa dalam sebuah Konvensi tentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi memberikan definisi dari *smuggling of migrants* sebagai sebuah usaha pengadaan secara sengaja untuk sebuah keuntungan bagi masuknya seseorang secara ilegal ke dalam suatu negara dan/atau tempat tinggal yang ilegal dalam suatu negara, dimana orang tersebut bukan merupakan warga negara atau penduduk tetap dari negara yang dimasuki. Sedangkan pengertian *people smuggling* adalah sebuah istilah yang merujuk kepada gerakan ilegal yang terorganisasi dari sebuah kelompok atau individu yang melintasi perbatasan internasional, biasanya dengan melakukan pembayaran berdasarkan jasa. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dinyatakan bahwa terdapat tiga unsur penting yang harus ada (baik secara terpisah maupun tidak) untuk menyatakan suatu tindakan tersebut tergolong *people smuggling*, yaitu harus ada kegiatan melintasi tapal batas antar negara, aktivitas tersebut merupakan aktivitas yang bersifat ilegal, dan kegiatan tersebut memiliki maksud untuk mencari keuntungan

Indonesia merupakan salah satu negara transit bagi para imigran untuk kemudian ke negara tujuan yaitu Australia. Tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia adalah negara yang terbuka dan menarik dimata imigran ilegal. Letak geografis Indonesia yang berada diantara dua benua dan dua samudra serta berdekatan dengan Australia sebagai negara tujuan para imigran menjadikan Indonesia rentan akan tindak pidana kejahatan penyelundupan manusia. ditambah harus mengakui bahwa terdapat kebiasaan warga Indonesia yang lebih dapat menerima pendatang baru, apalagi bila orang asing itu muslim dan berikhtisar sawo matang¹⁰. Berdasarkan data yang diperoleh dari Departement of Immigration and Border Australia, bahwa Indonesia sebagai negara transit atau negara singgah bagi para imigran ilegal terbukti dengan durasi mereka tinggal di Indonesia sebelum melanjutkan perjalanan ke Australia. Sebanyak 17,50 persen imigran responden menyatakan mereka tinggal di Indonesia selama 2-4 minggu. Selama kurun waktu itulah para imigran bisa mengambil jeda untuk perjalanan selanjutnya, berganti agen penyelundup, atau menjadikan transit sebagai strategi tersendiri sebelum masuk ke wilayah Australia. Detail laporan menyebutkan bahwa para imigran, para pencari suaka ke Australia, biasanya melakukan transaksi dengan agen kapal lokal di sekitar perairan Sumatera. Sekitar 57,7 persen imigran mengakui mereka berpindah dari agen asal ke agen lokal di wilayah itu. Para imigran berangkat dari Jawa Timur, Nusa Tenggara, serta pulau-pulau kecil di bagian Timur Indonesia. Departemen Imigrasi dan Perbatasan Australia mencatat bahwa agen penyelundup memiliki peran signifikan dalam memboyong imigran ke Australia. Para agen ini berbasis di Indonesia dan mereka melakukan kesepakatan tertentu dengan para imigran. Sebanyak 20 imigran (16,8 persen), mengaku melakukan kesepakatan dengan agen

⁹ Anna Kicing, "Non Traditional Security Threat and The EU Respones to This Phenomenom," [Http://www.cemfrp.pan.pl/docs/cemfrwpp2004-02.pdf](http://www.cemfrp.pan.pl/docs/cemfrwpp2004-02.pdf) Di Akses Pada Tanggal 21 Januari 2020 Pukul 08,09 WIB" (n.d.)

¹⁰ Adrainus Meliala, "Pemantapan Legalitas Dan Kebijakan Menyangkut Penyelundupan Manusia, (Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UI." (2011): 60.

kapal penyelundup lokal. Para pencari suaka harus berhati-hati dalam memilih agen dan menegosiasikan harga, agar mereka dapat selamat sampai ke Australia. Sebanyak 14,3 persen imigran gelap menggunakan peran agen asal dan agen lokal agar berhasil. Faktor kunci Indonesia tidak hanya sebatas pada peran agen lokal/ agen kapal di atas. Saat ditanya kemungkinan untuk mendapatkan settlement (bermukim) di Indonesia jika ditolak masuk ke Australia, mereka menjawab bahwa Indonesia menjadi negara yang mereka pertimbangkan. Mayoritas imigran dari Afganistan, Sri Lanka, Myanmar membuka kemungkinan itu dengan alasan beragam. Imigran dari Afganistan, misalnya, menganggap Indonesia penduduknya ramah (33,8%) dan negaranya damai (36,9%). Hal yang sama muncul dari pandangan imigran Myanmar yang menilai Indonesia penduduknya ramah (50%), dan negaranya damai (58,3%). Bahkan, kemungkinan lain seperti menikah dengan orang lokal juga ada. Faktor lainnya, Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim, sehingga pemerintah setempat mengizinkan imigran tinggal bersama warga lokal. Keberadaan imigran ilegal dan interaksinya dengan warga Indonesia berdampak sosial psikologis terhadap kondisi imigran ilegal maupun warga negara Indonesia. Dampak sosial psikologis dari interaksis sosial yang dialami oleh imigran ilegal maupun warga negara Indonesia tampaknya cenderung mengakibatkan masalah yang lebih serius jika tidak ditangani secara komprehensif¹¹.

Berangkat dari kenyataan obyektif bahwa pengalaman konflik di masa lalu dan atau pengalaman mengalami diskriminasi, serta beberapa hidup dalam kemiskinan di negara asal maupun negara kedua sebelum masuk Indonesia sebagai push factor sebagian besar imigran ilegal berimigrasi. Maka dapat dipastikan bahwa mereka masuk ke Indonesia dengan kondisi psikososial yang rentan. Stres paska pengalaman traumatik, prasangka terhadap out-group, kecenderungan perilaku agresif dialami oleh mereka ketika masuk Indonesia¹².

Interaksi antara imigran ilegal dengan warga negara Indonesia merupakan sesuatu yang tidak terhindarkan dan sangat mungkin terjadi. Kondisi psikososial dari imigran ilegal yang dalam kondisi tidak stabil ini sepertinya akan memburuk seiring dengan berjalannya waktu dan pengalaman buruk yang didapatkan sebelum dipindahkan ke negara tujuan. Konsekuensi logis dari kondisi psikososial yang negatif tentunya mempengaruhi imigran ilegal dan interaksinya terhadap warga negara Indonesia dan meningkatkan kerentanan terjadinya masalah psikososial yang serius. Kondisi psikososial yang serius tentunya memerlukan penanganan yang lebih profesional. Kenyataannya akses untuk mendapatkan penanganan yang lebih profesional masih sangat terbatas. Dampak ke depan diduga akan muncul antara lain meningkatnya perilaku beresiko imigran ilegal sebagai bentuk upaya/ aktifitas untuk mengurangi stres (stress-relief activities), misalnya peningkatan konsumsi alkohol dan prostitusi¹³. Tidak hanya itu, interaksi positif yang terjalin antara imigran dengan warga negara Indonesia tampaknya akan banyak terjadi di level *grass-root* dalam berbagai relasi interpersonal yang mendalam. Tidak jarang terjadi hubungan yang spesial seperti berpacaran bahkan hingga pernikahan yang terjalin diantara imigran ilegal dan warga negara Indonesia. Hal ini diperkirakan akan terus meningkat sejalan dengan ketidakpastian bagi para imigran ilegal untuk diberangkatkan ke negara tujuan sehingga membuat mereka secara tidak langsung menjadikan Indonesia negara tujuannya. Namun, permasalahan ini tentu akan menjadi persoalan dikemudian hari jika ternyata hubungan positif yang terjalin memberi dampak seperti kejadian hamil diluar nikah, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini disebabkan karena perbedaan budaya serta kondisi psikososial yang rentan, ditambah lagi dengan kenyataan obyektif bahwa berada di Indonesia bukanlah tujuan utama dari migrasi yang dilakukan, dimana di dalamnya begitu banyak pengorbanan telah dilakukan oleh imigran ilegal¹⁴.

Hal ini tentu akan menjadi beban tersendiri bagi Indonesia dan melahirkan suatu permasalahan sosial yang tidak berujung jika tidak ditangani dengan cepat dan tegas. Kenyataan bahwa para imigran ilegal telah bertahan hingga tiba di negara transit yaitu Indonesia merupakan bukti nyata bahwa mereka benar-benar memiliki motivasi yang tinggi untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan layak daripada kehidupannya di negara asal. Kondisi ini tidak bisa dipandang remeh, sebab besar kemungkinan imigran ilegal akan menggunakan segala kesempatan dan celah yang ada untuk

¹¹ *ibid.*

¹² *ibid*

¹³ Departemen Kriminologi, "Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Bekerja Sama Dengan Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation, Tinjauan Kritis Terhadap Penyelundupan Manusia Di Indonesia Dan Berbagai Dampaknya," (2011): 84

¹⁴ *ibid*

mencapai tujuannya termasuk dengan melakukan tindak pidana. Hal ini sangat mungkin terjadi terutama apabila imigran ilegal menyadari bahwa aspek penegakan hukum di Indonesia relatif rendah¹⁵.

Tidak hanya dampak terhadap kondisi sosial budaya di dalam negeri, tidak terkendalinya para imigran ilegal yang masuk di Indonesia melalui penyelundupan akan menciptakan kerawanan bagi keamanan negara serta bisa merusak kesatuan dan persatuan Indonesia. Prinsip Kebijakan selektif atau *selective policy* yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan merupakan prinsip yang menjiwai keimigrasian Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian sehingga menempatkan Indonesia pada posisi yang benar-benar dilematis.

2. *People Smuggling* dalam Perspektif Hukum positif Indonesia

Di Indonesia, kerangka hukum nasional yang mengatur mengenai imigran ilegal tersebar pada beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, berikut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi United Nations Convention Against Transnasional Organized Crime, Undang-Undang No.14 Tahun 2009 tentang Ratifikasi *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing United Nations Convention Against Transnasional Organized Crime*, Undang-Undang No.15 Tahun 2009 tentang Ratifikasi *Protocol Against The Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing United Nations Convention Against Transnasional Organized Crime*.

Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* dan dua protokol tambahannya sesuai dengan perjanjian. Perjanjian internasional memanglah mengikat negara-negara yang menandatangani, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban bagi negara-negara tersebut. Namun, suatu perjanjian internasional tidak secara langsung mengikat negara-negara yang menandatangani. Pengikatan diri terhadap perjanjian internasional tergantung pada ketentuan hukum nasional masing-masing negara. Hal ini, menunjukkan adanya kedaulatan negara setiap bangsa dalam menentukan kebijakan tetapi juga haruslah bijaksana terkait dengan adanya perjanjian internasional yang telah ditanda tangani. Selama ini, penanganan imigran ilegal di Indonesia dilakukan dengan menggunakan Undang-Undang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yang telah mengadopsi prinsip-prinsip yang tertuang dalam *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* dan dua protokol tambahannya. Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia berhak mengatur keberadaan orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia termasuk para imigran ilegal baik yang datang dengan dokumen maupun yang tidak berdokumen. Namun, dalam pelaksanaannya undang-undang ini dirasa belum dapat efektif mengatur keberadaan para imigran ilegal di Indonesia. Penggunaan kata imigran ilegal menunjukkan bahwa pencari suaka dan pengungsi masih dianggap sebagai bagian dari imigran secara umum, bukan dalam kategori yang lain, yaitu pengungsi. Penolakan keimigrasian Indonesia untuk menkualifikasi kan pencari suaka dan pengungsi dalam kategori khusus bukan sebagai imigran ilegal dengan alasan karena pelaksanaan penegakan hukum terhadap imigran gelap belum diatur secara khusus dalam sistem hukum Indonesia tetapi masih hanya mengacu pada UU No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, yakni pasal Pasal 113 yang berbunyi sebagai berikut;

“Setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di tempat pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Dalam UU Keimigrasian ini juga belum diatur secara khusus terhadap imigran yang memiliki paspor palsu, visa palsu, dan masih diatur secara umum mengenai pemalsuan dokumen perjalanan, sehingga ini dapat mengakibatkan imigran bebas secara berulang-ulang masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia karena mengenai imigran gelap belum diatur secara tegas, dan penegakan hukum yang terjadi hanya sebatas Deportasi yang dilakukan oleh pihak imigrasi. Indonesia belum juga meratifikasi konvensi pengungsi 1951. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 memberikan definisi penyelundupan manusia (*people smuggling*) dalam Pasal 1 Angka 32, yaitu: Penyelundupan manusia adalah perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak

¹⁵ *ibid.*

langsung, untuk dirisendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak. Penanganan bagi korban penyelundupan manusia diatur dalam Pasal 86 sampai Pasal 90 Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2011, namun ketentuan dalam pasal-pasal tersebut tidak mampu memberikan efek jera (*deterrent effect*) bagi imigran ilegal untuk dapat melakukan kembali upaya untuk diselundupkan. Prinsip yang diadopsi dari Protokol mengenai Penyelundupan Manusia (*Smuggling of Migrant*) adalah menempatkan para imigran ilegal sebagai korban (*victims*) penyelundupan yaitu orang yang dijadikan objek untuk diambil keuntungan secara ekonomi dengan membayar sejumlah uang kepada smuggler. Tentunya dengan tidak memetakan imigran sebagai bagian dari pelaku penyelundupan bahkan dijadikan sebagai korban tidak akan memberikan efek apapun kepada mereka sehingga mudah saja untuk mengulangi perbuatan yang sama dengan memanfaatkan jasa penyelundup agar dapat keluar Indonesia menuju Australia. Tidak ada upaya tindakan administratif imigrasi yang dapat dikenakan bagi para imigran ilegal yang sengaja ingin diselundupkan. Mereka justru ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi, yang malah menambah beban pemerintah Indonesia. Imigran ilegal ini juga wajib diberikan perlakuan khusus (*special treatment*), dengan dipenuhi seluruh kebutuhan dasar hidupnya di Indonesia, dijaga jangan sampai hak-haknya dilanggar. Pemerintah Indonesia juga harus memfasilitasi imigran ilegal yang menjadi korban penyelundupan ini untuk kembali pulang ke negara asalnya. Indonesia juga harus mengambil peran dalam upaya mencegah dan memberantas penyelundupan imigran dan perdagangan orang. Adapun ketentuan berupa sanksi pidana hanya ditujukan kepada para penyelundup (*smugler*) imigran, pada Pasal 120 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu:

Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena Penyelundupan Manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah dan paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam Pasal 1 angka 29 memberikan definisi: Penyelundupan Manusia adalah perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak. Peraturan Pemerintah ini pada dasarnya juga mengadopsi prinsip-prinsip yang sama seperti dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Sehingga dapat dikatakan, peraturan pemerintah ini juga tidak menyelesaikan permasalahan imigran ilegal yang ada di Indonesia. Korban penyelundupan (*smuggling*) yang umumnya adalah imigran ilegal tidak dikenakan sanksi hukum. Patut dipertanyakan kembali apakah mereka dapat dikatakan korban (*victims*), mengingat keinginan untuk diselundupkan adalah dari diri imigran ilegal itu sendiri. Artinya ada hubungan “simbiosis mutualisme” atau keadaan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Di Indonesia, prinsip-prinsip yang diamanatkan oleh Konvensi Palermo yang diadopsi oleh UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dimana menempatkan para imigran ilegal ini sebagai

korban (*victims*) penyelundupan migran, sudah harus ditinjau kembali demi kepentingan bangsa dan negara

3. Konsep Kebijakan Strategis terkait Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kejahatan *People Smuggling*

Mengawali analisa konsep kebijakan yang ideal terkait dengan *people smuggling*, perlu dimulai dengan memahami hukum yang berlaku secara internasional terkait dengan permasalahan ini, sebab *people smuggling* membutuhkan komitmen negara-negara dalam penyelesaiannya terkait dengan terlibatnya tiga kelompok negara dalam permasalahan ini, yaitu negara asal, negara transit dan negara tujuan. Olehnya itu dunia internasional telah sepakat membuat instrumen hukum internasional untuk bersama-sama memberantas tindak pidana transnasional yang terorganisir melalui United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir, yang selanjutnya akan disebut UNTOC). Indonesia sendiri sudah meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang No. 5 tahun 2009. Seiring perkembangannya pada tahun 2004 dibentuk protokol tambahan dari UNTOC tahun 2000 tersebut yaitu Protokol Against The Smuggling of Migrant by Land, Sea, and Air, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut, dan Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir). Protokol tambahan ini sudah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang No. 15 Tahun 2009.

Sebagai negara yang telah meratifikasi kedua perjanjian tersebut maka Indonesia memiliki kewajiban yang mengikat dan harus dilaksanakan. Daya ikat atas perjanjian tersebut didasarkan atas prinsip *pacta sunt servanda*. Konvensi Wina tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian menyatakan bahwa tiap-tiap perjanjian berlaku mengikat bagi negaranegara pihak dan para pihak tersebut harus melaksanakan kewajibannya dengan itikad baik (*good faith*) demi tercapainya maksud dan tujuan dari perjanjian tersebut.¹⁶ Setiap Negara Peserta perjanjian harus menghormati hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari masing-masing pihak maupun pihak ketiga yang mungkin diberikan hak dan atau dibebani kewajiban. Hal ini juga selaras dengan apa yang diatur di dalam Pasal 2 Piagam PBB yang menyatakan bahwa setiap negara harus melaksanakan kewajiban-kewajiban dengan itikad baik sesuai dengan Piagam¹⁷. Ketika negara telah meratifikasi suatu perjanjian internasional maka ia terikat untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban di dalam perjanjian tersebut termasuk menjadikannya sebagai salah satu hukum nasionalnya. Sebagai pihak dalam UNTOC negara terikat pada kewajiban untuk melakukan segala upaya, yakni:

- a. Membentuk perundang-undangan khusus yang mengatur tentang tindak pidana transnasional yang terorganisir yang ditetapkan dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 23 Konvensi;
- b. Membentuk berbagai kegiatan kerja sama hukum antarnegara, seperti ekstradisi, bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, kerja sama antar aparat penegak hukum dan kerja sama bantuan teknis serta pelatihan.

Selain itu, sebagai Negara Pihak Palermo Protocol juga terikat atas kewajiban sebagai berikut:

- a. Menjadikan tindak pidana yang telah ditetapkan dalam protokol sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan nasional (kewajiban untuk melakukan kriminalisasi atas penyelundupan manusia)
- b. Dalam hal penyelundupan migran melalui laut, setiap Negara Pihak wajib mempererat kerja sama untuk mencegah dan menekan penyelundupan migran melalui laut, sesuai dengan hukum laut internasional dan berupaya mengambil seluruh tindakan sebagaimana yang diatur dalam Protokol terhadap kasus penyelundupan manusia di laut dengan memperhatikan rambu-rambu yang telah disediakan oleh Protokol
- c. Dalam upaya pencegahan, kerja sama dan upaya lain yang diperlukan dalam memberantas penyelundupan manusia, setiap Negara Pihak pada Protokol juga berkewajiban untuk saling berbagi informasi, bekerja sama dalam memperkuat pengawasan di kawasan perbatasan, menjaga keamanan dan keamanan dan pengawasan dokumen, pengadaan pelatihan dan langkah perbantuan serta tindakan pemulangan migran yang diselundupkan.

Namun, dalam upaya penegakan hukum nasional tidak boleh mengabaikan kondisi realitas dalam negeri mengingat *Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing The United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime* telah dibuat 20 tahun yang

¹⁶ I Wayan Pathriana, *Hukum Perjanjian Internasional: Bagian 2*, Bandung: Mandar Maju, 2005, hlm. 261.

¹⁷ Lihat Pasal 2 ayat (2) United Nations Charter.

lalu tentu latar belakang permasalahan sudah berbeda. Saat ini penyelundupan manusia lebih sering terjadi karena didasari oleh faktor ekonomi semata sehingga mengancam kedaulatan negara. Olehnya itu, pemerintah seharusnya lebih mengutamakan kepentingan menjaga kedaulatan negara dengan pertimbangan latar belakang penyelundup juga telah banyak berubah. Dalam penegakan hukum, ada tiga faktor yang mempengaruhinya yakni faktor substansi hukum; faktor struktur hukum; dan faktor kultur hukum itu sendiri¹⁸. Terkait masalah keimigrasian, yang menjadi fokus utama yakni faktor substansi hukum dimana faktor substansi hukum ini diharapkan menutup celah (kekurangan) bagi Indonesia dan di lain sisi peraturan hukum yang jelas dan tegas dapat mencegah dan menyelesaikan persoalan kejahatan penyelundupan orang dan imigran gelap sebagai kejahatan transnasional. Substansi hukum menjadi penting agar hukum itu dapat tepat sasaran dalam menjerat pelaku tindak pidana *people smuggling* selaras dengan adanya keambiguan seseorang yang memasuki wilayah Indonesia tanpa dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku serta menggunakan jasa *smuggler* untuk menghindari biaya untuk masuk ke wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan yang tidak bisa dikatakan sebagai “korban” sebagai dampak dari diratifikasinya *Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing The United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime* (protokol menentang penyelundupan migran melalui darat, laut dan udara, melengkapi konvensi PBB menentang tindak pidana transnasional yang terorganisir) dalam pasal 5 protokol tersebut menyatakan bahwa migran tidak dapat dimintai tanggung jawab pidana karena mereka adalah objek dari tindak pidana yang ditetapkan dalam protokol yang telah diratifikasi ini, maka demikian migran tidak dapat dijadikan tersangka. Dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), tindak pidana penyelundupan manusia diatur dalam BAB XX Penyelundupan Manusia pada Pasal 463. Dengan rumusan yang sama akan tetapi yang membedakan adalah ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak kategori V, kepada pelakunya. Formulasi kebijakan yang harus diperhatikan adalah peran dari setiap orang yang terlibat dalam tindak pidana kejahatan *People Smuggler* sehingga penjatuh pidana penjara tidak sama rata karena masing-masing mempunyai peran yang berbeda. Pada dasarnya ada tiga kebijakan yang digunakan dalam menangani *people smuggling*, yaitu *border controls*, *deportation and legalization policies*, dan *work-site inspections, raids, and sanctions against employers or illegal immigrants*¹⁹. Pertama, kebijakan kontrol perbatasan (*border controls*) ditujukan untuk membatasi ruang gerak dari imigran gelap dan agen penyelundup. Kedua, kebijakan deportasi dan pengabsahan kebijakan di Indonesia dalam pelaksanaannya, deportasi tidak dapat dilaksanakan jika belum ada status pengungsi yang diberikan oleh UNHCR sehingga dibutuhkan suatu pengesahan kebijakan dari pemerintah RI terkait status para imigran tersebut. Ketiga, kebijakan Pemeriksaan dan Tinjauan terhadap Lokasi Pekerjaan, melakukan penggerebekan, dan sanksi yang tegas terhadap para pelaku agen penyelundupan manusia. Untuk bentuk ketiga dari kebijakan ini, belum ada aturan khusus yang mengatur *people smuggling* di Indonesia.

D. PENUTUP

Dari hasil kajian diatas, dapat disimpulkan bahwa Indonesia merupakan negara yang kerap menjadi tujuan penyelundupan manusia yang disebabkan oleh factor geografis, kebijakan yang lemah serta masyarakat yang cenderung menerima keberadaan imigran illegal. Permasalahan ini sudah sepatutnya perlu menjadi perhatian mengingat dampak negative yang dapat ditimbulkannya. Dari sisi pemerintah sebagai pembuat kebijakan maka kebijakan terkait penegakan hukum tindak pidana *people smuggling* yang ada saat ini perlu diperbaharui mengingat latar belakang penyelundup yang tidak lagi karena keadaan terpaksa namun Sebagian besar hanya didasari oleh factor ekonomi sehingga mereka menggunakan jasa *smuggler* untuk meloloskan mereka hingga masuk ke wilayah Indonesia. Olehnya itu saran yang dapat penulis berikan terkait dengan perubahan formulasi kebijakan yang lebih ideal adalah dengan memetakan peran-peran setiap orang yang terlibat dalam tindak pidana *people smuggling* sehingga imigran juga dapat dikenai sanksi pidana tidak hanya *smugglery* saja. Dengan demikian diharapkan penyelundupan tidak

¹⁸ Friedman, Lawrence, M., Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial, terjemahan dari *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, 1975., Nusa Media, Bandung, 2009.

¹⁹ Friebe, Guido. "Smuggling Humans: A Theory of Debt-Financed Migration" *Journal of the European Economic Association*, (2006), 4 (6), 1085-1111

akan terjadi berulang-ulang oleh orang yang sama. Selain itu juga, diperlukan adanya Langkah yang berani untuk membuat regulasi terkait sanksi bagi imigran ilegal khususnya subjek *people smuggling* yang masuk dengan menggunakan dokumen perjalanan yang tidak sah dan sudah tidak berlaku Dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), tindak pidana penyelundupan manusia diatur dalam BAB XX Penyelundupan Manusia pada Pasal 463. Dengan rumusan yang sama akan tetapi yang membedakan adalah ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak kategori V, kepada pelakunya. Formulasi kebijakan yang harus diperhatikan adalah peran dari setiap orang yang terlibat dalam tindak pidana kejahatan *People Smuggler* sehingga penjatuhan pidana penjara tidak sama rata karena masing-masing mempunyai peran yang berbeda

Kemudian optimalisasi kebijakan yang digunakan dalam menangani *people smuggling*, yaitu *border controls, deportation and legalization policies, dan work-site inspections, raids, and sanctions against employers or illegal immigrants* juga perlu segera diperbarui guna mengoptimalkan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana *People Smuggling*

E. DAFTAR PUSTAKA

- Ady. "Tidak Mudah Tangani Imigran Gelap, Butuh Regulasi Yang Kuat Dan Anggaran Yang Cukup. Hukum Online.URL: <http://M.Hukumonline.Com.Berita/Baca/TidakMudah-Tangani-Imigran-Gelap.>" (2013).
- Departemen Kriminologi, "Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Bekerja Sama Dengan Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation, Tinjauan Kritis Terhadap Penyelundupan Manusia Di Indonesia Dan Berbagai Dampaknya," (2011): 84
- Friebel, Guido. "Smuggling Humans: A Theory of Debt-Financed Migration" *Journal of the European Economic Association*, (2006), 4 (6), 1085-1111
- Friedman, Lawrence, M., *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, terjemahan dari *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, 1975., Nusa Media, Bandung, 2009.
- Junef, Muhar. "Implementasi Poros Maritim Dalam Prespektif Kebijakan, Peneliti Hukum De Jure" Vol.17, no. 4 (2019): 375. Lihat juga Muhar Junef, "Implementasi Poros Maritim Dalam Prespektif Kebijakan," *Penelitian Hukum De Jure* Vol. 19, no. 3 (2019); 304.
- "Penegakan Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan, *Penelitian Hukum De Jure* Vol. 17 No. 4 Tahun 2017 Hlm. 375;
- Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, "Daerah Sumber, Transit, Dan Penerima, Jakarta: Penghapusan Perdagangan Orang Di Indonesia."(2005).
- Kicinger, Anna. "*Non Traditional Security Threat and The EU Respones to This Phenomenom*," "Http://Www.Cefmr.Pan.Pl/Docs/Cemfrwpp2004-02.Pdf Di Akses Pada Tanggal 21 Januari 2020 Pukul 08,09 WIB" (n.d.)
- Mahardhika Martha, I Dewa Agung Gede. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*) .," *Magister Hukum Udayana* Vol. V, no. 1
- Meliala, Adrainus. "Pemantapan Legalitass Dan Kebijakan Menyangkut Penyelundupan Manusia, (Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UI." (2011): 60.
- Paembonan, Eranovita Kalalo. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Orang (*People Smuggling*).," *Lex Crimen* Vol. III/N (2014).
- Pathriana, I Wayan. *Hukum Perjanjian Internasional: Bagian 2*, Bandung: Mandar Maju, 2005, hlm. 261.
- Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (Charter of the United Nations). Pasal 2 ayat (2).
- Santoso, Imam. "Perspektif Imigrasi Dalam United Nation Convention Against Transnasional Organize Crime, Jakarta, Pebruri," (2010): 1.
- Sari, Floria Opra. "Tanggung Jawab Indonesia Sebagai Negara Transit Bagi Warga Negara Asing (WNA) Yang Terlibat Dalam Penyelundupan Manusia, Dalam Artikel Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya" (2014): 9
- Tribun-medan.com "*Data Dirjen Imigrasi, Total Imigran Gelap Sepanjang 2017 Capai 14.337 Imigran*", <https://medan.tribunnews.com/2017/07/20/segini-total-imigran-gelapsepanjang-2017>, diakses pada tanggal 28 Mei 2022 Jam 10.55 WIB.
- Trisnarningsih, Mudiarti. "Peranan Hukum di Era Globalisasi". (2012) 13 *Litigasi FH Unpas* 1338, 1348.